

REVIEW JURNAL 1

Judul	TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN1.
Jurnal	Lex Crimen
Volume & Halaman	Vol. IV/No.
Tahun	4/Juni/2015
Penulis	Oleh : Dennis Kojongian2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	untuk mengetahui apa faktor yang mendorong Penyidik dalam menggunakan wewenang Diskresinya untuk Penyidikan dan bagaimana Jaminan Hukum mengenai Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian..
Subjek Penelitian	Aparat kepolisian
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode peneltian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidak efisienan Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang - wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi 2. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktorfaktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.
Hasil Penelitian	Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktorfaktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.
Kekuatan	Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang - wenang. Dasar hukum tersebut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis,

	Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi
Kelemahan	<p>1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas - batas yang telah ditentukan oleh hukum. 2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Pelaksanaan diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.</p> <p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 2

Judul	PENERAPAN DISKRESI OLEH APARAT POLRI PADA KASUS AMUK MASSA MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2002.
Jurnal	Lex Administratum.
Volume & Halaman	Vol. III/No. 8
Tahun	Okt/2015
Penulis	Oleh : Mursyid Hilala ²
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bagaimana pengaturan diskresi dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan diskresi aparat Polri pada kasus amuk massa.
Subjek Penelitian	Penerapan diskresi aparat Polri pada kasus amuk massa
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Diskresi merupakan kebebasan atau keleluasaan aparat penegakan hukum untuk menentukan sikap tindaknya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu berdasarkan penilaiannya sendiri sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Diskresi berkembang mulanya dari disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan istilah Freises Ermessen, kemudian berkembang dan diterapkan di kalangan aparat penegak hukum misalnya Hakim, Jaksa, dan Polri. 2. Diskresi aparat Polri berkaitan dengan penerapannya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu secara cepat dan seketika, yang lazimnya dikenal dalam redaksi “melakukan tindakan lain” seperti diatur dalam Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dan pertama kali berhubungan dengan kegiatan penegakan hukum dibandingkan dari aparat-aparat penegak hukum lainnya.
Hasil Penelitian	Diskresi merupakan kebebasan atau keleluasaan aparat penegakan hukum untuk menentukan sikap tindaknya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu berdasarkan penilaiannya 17Lihat PP. No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Pasal 2A). sendiri sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Diskresi berkembang mulanya dari disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan istilah Freises Ermessen, kemudian berkembang dan diterapkan di kalangan aparat penegak hukum misalnya Hakim, Jaksa, dan Polri. 2. Diskresi aparat Polri berkaitan dengan penerapannya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu secara cepat dan seketika, yang lazimnya dikenal dalam redaksi “melakukan tindakan lain” seperti diatur dalam Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dan pertama kali berhubungan dengan

	kegiatan penegakan hukum dibandingkan dari aparat-aparat penegak hukum lainnya. Polri secara langsung dan pertama kali berhadapan dengan para pelanggar hukum melalui proses penyidikan maupun penyelidikan, sehingga aparat penegak hukum yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dan terkena getah (pihak yang disalahkan) adalah kepolisian.
Kekuatan	Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dan pertama kali berhubungan dengan kegiatan penegakan hukum dibandingkan dari aparat-aparat penegak hukum lainnya.
Kelemahan	Perlu kiranya dicantumkan dan dirumuskan diskresi secara tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir pada penerapannya. Kecenderungan Ebase of power. Untuk itu perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Diskresi aparat Polri.
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 3

Judul	DISKRESI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA) ¹
Jurnal	Lex et Societatis,
Volume & Halaman	Vol. II/No. 9
Tahun	/Desember/2014
Penulis	Oleh : Fitrianta Jaya Ginting ²
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Sebagai sebuah mekanisme demokrasi yang baru, banyak hal yang menarik untuk diamati dalam Pilkada ini. Meskipun masih diwarnai oleh sejumlah kekurangan, apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada di kabupaten/kota lainnya, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Langkat dapat dikatakan memiliki banyak catatan positif.
Subjek Penelitian	Diskresi KPU Kabupaten Langkat
Metode Penelitian	Penelitian ini dalam tataran dogmatik hukum dan teori hukum. Dogmatik hukum menggunakan metode normatif, sedangkan teori hukum menggunakan metode normatif dan juga metode empiris (sociolegal).
Hasil Penelitian	Kebijakan KPU Kabupaten Langkat merupakan hal baru yang belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dan merupakan respon terhadap adanya overlapping, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut. Inisiatif, kreativitas, dan fleksibilitas (diskresi) Ini terjadi dilatarbelakangi oleh karena waktu dan kepentingan masyarakat yang mendesak, KPUD Langkat melakukan sistem penunjukan langsung dengan pengadaan barang dan jasa pemenang tender pilkada tahap I.
Kekuatan	1. Substansi hukum yang mengatur penyelenggaraan Pilkada oleh KPU yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian Perpu No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. Revisi kedua peraturan perundangan tersebut hanya sebatas pada sejumlah ketentuan saja sehingga sebagian besar ketentuan penyelenggaraan Pilkada tetap mengacu pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. 2. Serangkaian diskresi yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat selama menjadi penyelenggara Pilkada pada tahun 2009 menunjukkan tindakan diskresi harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang jujur dan bersih. Tindakan diskresi sekalipun menyimpang secara normatif tapi demi mengamankan kepentingan yang lebih besar maka tindakan diskresi KPU dianggap

	<p>sah. Kebijakan KPU Kabupaten Langkat merupakan hal baru yang belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dan merupakan respon terhadap adanya overlapping, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut. Inisiatif, kreativitas, dan fleksibilitas (diskresi) cenderung menjadi alternatif yang sulit dihindari KPU Kabupaten Langkat di dalam menyelenggarakan Pilkada. Diskresi KPU Kabupaten Langkat tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang menjadi faktor pendorongnya, meliputi kelambanan policy maker dalam merumuskan kebijakan makro, keterlambatan pengalokasian dan keterbatasan anggaran dan sumberdaya, keterbatasan waktu, ketidak sempurnaan substansi kebijakan, kekurangan pengalaman policy maker, serta tuntutan akuntabilitas, responsivitas, dan profesionalitas.</p>
Kelemahan	<p>KPUD tidak memiliki keleluasaan yang cukup, diatur dalam undang- undang atau peraturan tertentu, untuk menyelenggarakan pilkada agar dapat terselenggara sesuai dengan kesiapan, situasi dan kondisi daerah</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya.9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>